



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fredi Okta Simarta alias Edot bin Erzal;
2. Tempat lahir : Karang Agung (OKUS);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekuolan Kec. Buay Rawan Kabupaten OKUS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2022 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 01 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram;
 - 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung dengan nomor Imei 1 352235117327003 berikut kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082180972050 dan kartu Sim Axis dengan No. 082187713123
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Cardova warna biru putih
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih" dirampas untuk dimusnahkan"



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna Hitam dengan No.Pol: B 6835 VHN, No.Rangka: MH1KC3115AK020043 dan No.Mesin: KC31E1020393;

“dirampas untuk negara”

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB Joni (belum tertangkap) menelepon Terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal melalui pesan WA (whatsapp) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong, lalu Terdakwa memberitahu Joni bahwa besok akan dikabari, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menelepon Penutup (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perjanjian setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual baru akan Terdakwa bayar, lalu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merek Honda Mega Pro warna Hitam dengan plat BG 6835 VHN milik Terdakwa menuju ke Jalan Raya Desa Peracak



Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk bertemu Penutup, sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bertemu Penutup, lalu Penutup menyerahkan 1 (satu) bungkus yang dilakban hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, dalam perjalanan pulang Terdakwa menelepon Joni dan memberitahu bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis sabu pesannya telah ada dan harganya Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Joni berjanji untuk bertransaksi di SPBE yang beralamatkan di Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, sebelum bertemu Joni, Terdakwa membuka bungkus yang dilakban hitam yang diberikan oleh Penutup yang mana bungkus tersebut berisi 1 (satu) paket Besar atau 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang merupakan bonus dari Penutup, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Besar atau 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) bagian yaitu masing-masing 1 (satu) paket yang disebut $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke SPBE yang beralamatkan di Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan untuk menemui Joni, sekira pukul 15.00 wib ketika Terdakwa akan memberikan 1 (satu) paket yang disebut $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu kepada Joni, tiba-tiba datang saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman dan saksi Ahmad Madani Bin Saukat Hadori (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Selatan) melakukan penangkapan kepada Terdakwa sedangkan Joni berhasil melarikan diri, ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang disebut $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu ditangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang dilakban hitam yang berisi 1 (satu) paket yang disebut $\frac{1}{2}$ kantong narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3229/ NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,378 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,262 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, 3 (tiga)



bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 yang disita dari Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sisa barang bukti berupa BB 1 netto 5,280 gram, BB 2 netto 4,181 gram, BB 3 netto 0,433 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel.
- Bahwa terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di SPBE yang beralamatkan di Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 13.30 wib, saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, saksi Andre Deprian Adiguna Bin Sulaiman dan saksi Ahmad Madani Bin Saukat Hadori (anggota Satuan Reserse Narkotika Polres OKU Selatan) mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika diseputaran SPBE yang beralamatkan di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU



Selatan, mendapat informasi tersebut, saksi Ahmad Muharom Saribi, saksi Andre Deprian Adiguna dan saksi Ahmad Madani menuju ke SPBE di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 15.00 wib, saksi Ahmad Muharom Saribi, saksi Andre Deprian Adiguna dan saksi Ahmad Madani melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang tidak lain adalah Terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Mega Pro warna Hitam dengan plat BG 6835 VHN masuk ke gang disamping SPBE, lalu berhenti dan bertemu seorang laki-laki lainnya yaitu Joni (belum tertangkap), lalu saksi Ahmad Muharom Saribi, saksi Andre Deprian Adiguna dan saksi Ahmad Madani langsung mendekati Terdakwa Fredi dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa sedangkan Joni berhasil melarikan diri, ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang disebut $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis sabu ditangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus yang dilakban hitam yang berisi 1 (satu) paket yang disebut $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Penutup (belum tertangkap), lalu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3229/ NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,378 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,262 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 yang disita dari Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1, BB 2, BB 3 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa sisa barang bukti berupa BB 1 netto 5,280 gram, BB 2 netto 4,181 gram, BB 3 netto 0,433 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada



Penyidik dibungkus plastik bening diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel dan diikat label yang disegel;

- Bahwa terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Muharom Saribi bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah gang di samping SPBE yang beralamat di Desa Sukajaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama seseorang yang bernama Joni, namun Joni berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang besar berisi Kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Penutup dengan cara mengambil dahulu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang akan dibayar setelah barang tersebut terjual, lalu 1 (satu) paket besar yang diperoleh dari orang bernama Penutup tersebut dibagi menjadi beberapa plastic yaitu 1 (satu) plastik klip bening



yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram, Terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram yang didapat secara gratis sebagai bonus dari orang bernama Penutup;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram akan dijual kepada Joni dengan harga Rp4.300.000,00 dan 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram, Terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram untuk Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa selain barang-barang bukti Narkotika jenis sabu, juga terdapat barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin KC31E1020393, 1 (satu) unit *handphone* android merek SAMSUNG dengan nomor imei1 352235117327003 kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0821 8097 2050 dan kartu SIM AXIS dengan nomor 0831 8771 3123, 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Ahmad Madani bin Saukat Hadori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah gang di samping SPBE yang beralamat di Desa Sukajaya, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama seseorang yang bernama Joni, namun Joni berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang besar berisi Kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram di tangan kiri



Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Penutup dengan cara mengambil dahulu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang akan dibayar setelah barang tersebut terjual, lalu 1 (satu) paket besar yang diperoleh dari orang bernama Penutup tersebut dibagi menjadi beberapa plastik yaitu 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram, Terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram yang didapat secara gratis sebagai bonus dari orang bernama Penutup;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram akan dijual kepada Joni dengan harga Rp4.300.000,00 dan 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram, Terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram untuk Terdakwa jual sendiri;
- Bahwa selain barang-barang bukti Narkotika jenis sabu, juga terdapat barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin KC31E1020393, 1 (satu) unit *handphone* android merek SAMSUNG dengan nomor imei 352235117327003 kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0821 8097 2050 dan kartu SIM AXIS dengan nomor 0831 8771 3123, 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di gang samping SPBE yang beralamat di Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bertransaksi untuk menjual 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Joni, namun Joni berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang-barang bukti berupa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Penutup pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 jam 12.30 di Jalan Raya Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Selatan dengan cara mengambil dahulu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang akan dibayar setelah barang-barang bukti tersebut habis terjual, kemudian sebelum Terdakwa bertemu Joni, Terdakwa membuka kantong besar yang diberikan oleh Penutup dan membagi dua Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram, dan Terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram yang didapat secara gratis sebagai bonus dari Penutup;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan biasanya Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa selain barang-barang bukti berupa Narkoba jenis sabu, juga terdapat barang-barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin KC31E1020393, 1 (satu) unit *handphone* android merek SAMSUNG dengan nomor imei1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bta



352235117327003 kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0821 8097 2050 dan kartu SIM AXIS dengan nomor 0831 8771 3123, 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas warna putih;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari orang bernama Penutup sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dan memperoleh keuntungan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3229/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST.,M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,378 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,262 gram, dan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram, disimpulkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,74 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,78 gram;



- 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,95 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka: MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin: KC31E1020393;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung dengan nomor Imei 1 352235117327003 berikut kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082180972050 dan kartu Sim Axis dengan No. 082187713123;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Cardova warna biru putih;
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di gang samping SPBE yang beralamat di Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang bertransaksi untuk menjual 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Joni, namun Joni berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,262 gram di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,378 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang-barang bukti berupa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Penutup pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 jam 12.30 di Jalan Raya Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Selatan dengan cara mengambil dahulu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang akan dibayar setelah barang-barang bukti tersebut habis terjual, kemudian sebelum Terdakwa bertemu Joni, Terdakwa membuka kantong besar yang diberikan oleh Penutup dan membagi dua Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,262 gram, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,378 gram, dan Terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) plastik



klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram yang didapat secara gratis sebagai bonus dari orang bernama Penutup;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan biasanya Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa selain barang-barang bukti berupa Narkoba jenis sabu, juga terdapat barang-barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin KC31E1020393, 1 (satu) unit *handphone* android merek SAMSUNG dengan nomor imei1 352235117327003 kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0821 8097 2050 dan kartu SIM AXIS dengan nomor 0831 8771 3123, 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari orang bernama Penutup sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dan memperoleh keuntungan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3229/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST.,M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,378 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,262 gram, dan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram, disimpulkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fredi Okta Simarta Als Edot Bin Erzal yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengungkapkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB di gang samping SPBE yang beralamat di Desa Sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan saat sedang bertransaksi untuk menjual 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Joni, namun Joni berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,262 gram di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,378 gram dan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Penutup pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 jam 12.30 di Jalan Raya Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Selatan dengan cara mengambil dahulu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang akan dibayar setelah barang-barang bukti tersebut habis terjual, kemudian sebelum Terdakwa bertemu Joni, Terdakwa membuka kantong besar yang diberikan oleh Penutup dan membagi dua Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,262 gram, 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,378 gram, dan Terdakwa juga mendapatkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram yang didapat secara gratis sebagai bonus dari Penutup;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, juga terdapat barang-barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA MEGA PRO warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin KC31E1020393, 1 (satu) unit *handphone* android merek SAMSUNG dengan nomor imei 1352235117327003 kartu SIM Telkomsel dengan nomor 0821 8097 2050 dan kartu SIM AXIS dengan nomor 0831 8771 3123, 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas warna putih;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan biasanya Terdakwa berjualan narkoba jenis sabu di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, dan Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari orang bernama Penutup sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa telah berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dan memperoleh keuntungan dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3229/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, ST.,M.T., dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 5,378 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 4,262 gram, dan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram, disimpulkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yang diakumulasikan menjadi 10,118 gram, serta rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,262 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,378 gram;
 - 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung dengan nomor Imei 1 352235117327003 berikut kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082180972050 dan kartu Sim Axis dengan No. 082187713123;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Cardova warna biru putih;
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- yang mana barang-barang bukti merupakan Narkoba dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;\\
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka: MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin: KC31E1020393;



yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fredi Okta Simarta alias Edot bin Erzal**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,262 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,378 gram;
 - 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,478 gram



- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung dengan nomor Imei 1 352235117327003 berikut kartu Sim Telkomsel dengan nomor 082180972050 dan kartu Sim Axis dengan No. 082187713123;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek merek Cardova warna biru putih;
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi B 6835 VHN, nomor rangka: MH1KC3115AK020043 dan nomor mesin: KC31E1020393;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bta